



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 55 /XIV/D/KPT/2022**

T e n t a n g

**PENETAPAN DOSEN KULIAH PLENO
BLOK P6 (6, 12, 18)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi.
 - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Dosen Kuliah Pleno Blok P6 (6, 12, 18). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
 - c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dimulai tanggal **16 Mei 2022** dan berakhir pada tanggal **24 Juni 2022**.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Kuliah Pleno Blok P6 (6, 12, 18). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
 4. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
 5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. : 497/UN16.R/III/KPT/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020- 2024.
 6. Pengesahan Dana DIPA Tahun 2021 Universitas Andalas Nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Dosen Kuliah Pleno Blok P6 (6, 12, 18). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, sebagaimana tercantum **dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masing-masing Dosen Kuliah Pleno sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Biaya yang timbul Akibat Kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 04 Juli 2022

Dekan,



NILA KASUMA
NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. *Rektor Universitas Andalas*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 Nomor : 55 /XIV/D/KPT/2022
 Tanggal : 04 Juli 2022
 Tentang : **Penetapan Dosen Kuliah Pleno Blok P6 (6, 12, 18)
 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022**

No	Nama	TUTOR BLOK	Jumlah Mhs	Jumlah Pertemuan	Total Point BKD
1	drg. Dedi Sumantri, MDSc	Blok 6 (Biomaterial dan Teknologi Kedokteran Gigi)	98	1	0,125
2	drg. Aria Fransiska, MDSc		98	2	0,25
3	drg. Rahmi Khairani Aulia, MS		98	1	0,125
4	drg. Fildzah nurul Fajrin, M. Biomed		98	1	0,125
5	Drg. Reno Wiska Wulandani		98	1	0,125
1	drg. Ivony Fitria, Sp. Pros	Blok 12 (Estetika)	70	2	0,25
2	drg. Eni Rahmi, Sp. Pros		70	1	0,125
3	drg. Aria Fransiska, MDSc		70	1	0,125
4	drg. Kosno Supriyanto, MDSc., Sp Perio		70	1	0,125

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 04 Juli 2022

Dekan,

NILA KASUMA
 NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip